

Nomor : 039100.S/KU.06.01/COS/2026
 Sifat : Segera
 Perihal : Laporan Keterbukaan Informasi atas Pemenuhan Ketentuan POJK 42/2020
 Lampiran : 2 (dua) berkas

Jakarta, 29 Juni 2026

Yang Terhormat,
Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
 Gedung Sumitro Djojohadikusumo
 Kompleks Perkantoran Kementerian Keuangan RI
 Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**"), dengan ini untuk dan atas nama PT Perusahaan Gas Negara Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan Laporan atas Transaksi Afiliasi, sebagai berikut:

*In compliance with Article 4 of Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions ("**POJK 42/2020**"), we hereby, for and on behalf of PT Perusahaan Gas Negara Tbk (the "**Company**"), submit this Report on the Affiliated Transaction, as follows:*

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
 ("**Perseroan**")
Name of Issuer or Public Company : PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
 ("**the Company**")
 Bidang Usaha : Bidang transmisi dan distribusi gas bumi
Business Activities : *Natural gas transmission and distribution*
 Telepon/*Phone* : 021 – 6334838
 Faksimili/*Facsimile* : 021 – 6333080
 Alamat surat elektronik/ *E-mail* : pgn.corsec@pertamina.com

Informasi Transaksi Afiliasi
Information on the Affiliated Transaction

1.	Tanggal Pelaporan	29 Juni 2026
	<i>Reporting Date</i>	June,29 2026

2.	Obyek Transaksi <i>Object of Transaction</i>	Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Jaringan Pipa Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil (" Objek Transaksi "). <i>Cooperation Agreement on the Management of Natural Gas Pipeline Networks for Households and Small Customers</i>
3.	Pihak yang melakukan Transaksi <i>Parties Involved in the Transaction</i>	a. Perseroan sebagai Penyedia Pengelolaan b. PT Pertagas Niaga (" PTGN ") sebagai Penerima Pengelolaan Pengoperasian Objek Transaksi. <i>a. The Company as the Managing Party b. PT Pertagas Niaga ("PTGN") as the Receiving Party Transaction Object.</i>
4.	Sifat Hubungan Afiliasi <i>Nature of Affiliation</i>	PTGN merupakan anak perusahaan dari PT Pertamina Gas (" Pertagas "), di mana kepemilikan saham Perseroan kepada Pertagas sebesar 51%. Berdasarkan hal tersebut, PTGN termasuk entitas terafiliasi PGN yang secara tidak langsung sahamnya dimiliki oleh Perseroan melalui Pertagas. <i>PTGN is a subsidiary of PT Pertamina Gas ("Pertagas"), in which the Company owns 51% of the issued and paid-up share capital. Accordingly, PTGN constitutes an affiliated entity of the Company, as PTGN is indirectly owned and controlled by the Company through its shareholding in Pertagas.</i>
5.	Nilai Transaksi Afiliasi <i>Value of the Affiliated Transaction</i>	- -
6.	Penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi	1. Sejak terbentuknya struktur Subholding Gas, PT Pertamina (Persero) (" Pertamina ") menguasai pengelolaan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil (" Jargas APBN ") kepada Perseroan, termasuk wilayah Jargas APBN yang dalam pelaksanaannya dikelola oleh PTGN (" Jargas PTGN "). 2. Alokasi dan kontrak pasokan gas bumi atas Jargas PTGN yang sebelumnya dikelola oleh Pertamina telah dialihkan secara bertahap kepada Perseroan sebagai bagian dari integrasi pengelolaan bisnis gas bumi di lingkungan Subholding Gas. 3. Dalam rangka menjaga efektivitas dan efisiensi operasional, pengelolaan pelanggan serta operasi dan pemeliharaan infrastruktur Jargas PTGN tetap dilaksanakan oleh PTGN. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hubungan kerja sama antara Perseroan dan

	<i>Explanation, Considerations, and Rationale for the Transaction</i>	PTGN yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama ("PKS") Pengelolaan Jargas. PKS Pengelolaan Jargas mengatur pembagian hak, kewajiban dan tanggung jawab para pihak dalam aspek pengelolaan pelanggan, pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur, pengelolaan pasokan dan pemakaian gas bumi, pelaporan berkala, serta mekanisme penggantian biaya pasokan gas bumi yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Perseroan. 4. Ruang lingkup transaksi dalam PKS Pengelolaan Jargas, khususnya terkait mekanisme penggantian biaya pasokan gas bumi oleh PTGN kepada Perseroan, merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dan tidak termasuk dalam kategori transaksi yang dikecualikan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan wajib memperoleh Pendapat Kewajaran (Fairness Opinion) dari Penilai Independen dan melaksanakan Keterbukaan Informasi atas transaksi afiliasi dimaksud sesuai ketentuan POJK 42/2020. 1. <i>Since the establishment of the Gas Subholding structure, PT Pertamina (Persero) ("Pertamina") has entrusted the management of the Natural Gas Network for Households and Small Customers ("Jargas APBN") to the Company, including Jargas APBN areas which are operationally managed by PTGN ("PTGN Jargas").</i> 2. <i>The gas allocation and gas supply contracts for PTGN Jargas, which were previously managed by Pertamina, have been gradually transferred to the Company as part of the integration of gas business management within the Gas Subholding.</i> 3. <i>In order to maintain operational effectiveness and efficiency, customer management as well as the operation and maintenance of PTGN Jargas infrastructure continue to be carried out by PTGN. Therefore, it is necessary to establish a cooperative arrangement between the Company and PTGN, as set forth in the Jargas Management Cooperation Agreement ("Cooperation Agreement"). The Cooperation Agreement governs the allocation of rights, obligations and responsibilities of the parties in relation to customer management, operation and maintenance of infrastructure, management of gas supply and consumption, periodic reporting, as well as the reimbursement mechanism for gas supply costs that are paid in advance by the Company.</i>
--	--	---

		4. The scope of the transaction under the Jargas Management Cooperation Agreement, particularly the reimbursement mechanism for gas supply costs by PTGN to the Company, constitutes an Affiliated Transaction as referred to in POJK 42/2020 and does not fall within any exempted transaction category. In this regard, the Company is required to obtain a Fairness Opinion from an Independent Appraiser and to conduct Information Disclosure in respect of such Affiliated Transaction in accordance with POJK 42/2020.
5.	Ringkasan Pendapat Kewajaran Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") <i>Summary of the Fairness Opinion Issued by the Public Appraisal Firm ("KJPP")</i>	Berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran (<i>Fairness Opinion</i>) atas Rencana Transaksi Afiliasi berupa Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Jargas APBN antara Perseroan dan PTGN yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik Amin, Nirwan, Alfiantori dan Rekan (KJPP ANA & Rekan), rencana transaksi afiliasi dimaksud dinyatakan WAJAR. <i>Based on the Fairness Opinion Report on the proposed Affiliated Transaction in the form of the Cooperation Agreement for the Management of Government-Funded City Gas Networks (Jargas APBN) between the Company and PTGN, prepared by Kantor Jasa Penilai Publik Amin, Nirwan, Alfiantori dan Rekan (KJPP ANA & Rekan), the proposed Affiliated Transaction has been determined to be FAIR</i>

Adapun dokumen pendukung yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban sesuai Pasal 4 POJK 42/2020 adalah sebagaimana kami lampirkan dalam surat ini.

The supporting documents required for the fulfilment of the obligations under Article 4 of POJK 42/2020 are enclosed with this letter.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

We hereby submit this report and thank you for your attention.

Corporate Secretary




Fajriyah Usman

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT TERKAIT DENGAN
TRANSAKSI AFILIASI PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK**

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT INI ("KETERBUKAAN INFORMASI")
DISAMPAIKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OJK NO. 42/POJK.04/2020
TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN ("POJK
42/2020")



PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK
("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta

Bidang Usaha

Bergerak dalam kegiatan usaha di bidang transmisi dan distribusi gas bumi

Kantor Pusat

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 20

DKI Jakarta 11140

Telepon: (021) 633 4838

Situs Resmi: www.pgn.co.id

Keterbukaan Informasi kepada masyarakat ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat atas transaksi afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan dengan afiliasi-nya sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Keterbukaan Informasi ini memuat informasi mengenai transaksi Pengelolaan Jaringan Pipa Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil antara PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. ("**Perseroan**") dan PT Pertagas Niaga ("**PTGN**").

Pada tanggal 29 Juni 2026, Perseroan dan PTGN menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Jaringan Pipa Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil antara PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. dan PT Pertagas Niaga ("**Perjanjian Pengelolaan Jargas**") ("**Rencana Transaksi**").

1. Merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) POJK 42/2020 yang tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020;
2. Bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**"), dikarenakan nilai Transaksi kurang dari 20% dari ekuitas Perseroan.

Oleh karenanya, untuk melaksanakan Transaksi, Perseroan tidak wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), namun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Perseroan wajib: (i) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari obyek dan/atau kewajiban transaksi; (ii) mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat; dan (iii) menyampaikan Keterbukaan Informasi sebagaimana dimaksud dalam poin (ii) dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya perjanjian.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 29 Juni 2026

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan Transaksi antara Perseroan dengan PTGN sebagai bentuk pemenuhan ketentuan POJK 42/2020.

I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PIHAK-PIHAK DALAM TRANSAKSI

A. Uraian Singkat Tentang Perseroan

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan pada awalnya bernama Firma L. J. N. Eindhoven & Co. Gravenhage yang didirikan pada tahun 1859. Kemudian, Perseroan diberi nama NV. Netherland Indische Gaz Maatschappij (NV. NIGM) pada tahun 1950, saat diambil alih oleh Pemerintah Belanda. Pada tahun 1958, saat diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia, nama Perseroan diganti menjadi Badan Pengambil Alih Perusahaan-Perusahaan Listrik dan Gas (BP3LG) yang kemudian beralih status menjadi BPU-PLN pada tahun 1961. Pada tanggal 13 Mei 1965, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1965 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara dan Pendirian Perusahaan Listrik Negara (P.L.N) dan Perusahaan Gas Negara (P.G.N), Perseroan didirikan sebagai Perusahaan Negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1984 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Gas Negara (PGN) Menjadi Perusahaan Umum (Perum), Perseroan diubah menjadi perusahaan umum ("**Perum**") dengan nama Perusahaan Umum Gas Negara.

Status Perseroan diubah dari Perum menjadi perusahaan perseroan terbatas yang dimiliki oleh negara ("**Persero**") dan namanya berubah menjadi PT Perusahaan Gas Negara (berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan Akta Pendirian Perusahaan No. 486 tanggal 30 Mei 1996 yang diaktakan oleh Notaris Adam Kasdarmaji, S.H. Akta Pendirian telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2- 7729HT.01.01.Th.96. tanggal 31 Mei 1996 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 8508 Tambahan Berita Negara No. 80 tanggal 4 Oktober 1996.

Status Perseroan berubah menjadi perseroan terbuka dengan nama PT Perusahaan Gas Negara Tbk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina. Pemerintah mengalihkan 56,96% Saham Seri B milik Pemerintah di Perseroan kepada PT Pertamina (Persero) ("**Pertamina**") sehingga status Perseroan berubah dari BUMN menjadi Anak Perusahaan BUMN dengan nama PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Perubahan status Perseroan ini kemudian diikuti dengan perubahan pada Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Notaris No. 48 oleh Fathiah Helmi, S.H., tanggal 29 Juni 2018. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa perubahan, berdasarkan Akta Notaris No. 28 tanggal 11 Mei 2021 oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Perubahan ini telah dilaporkan kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan No. AHU-AH.01.03-0342118 tanggal 1 Juni 2021.

Status Perseroan diubah menjadi Persero dan nama Perseroan berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau disingkat PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Perubahan status Perseroan ini kemudian diikuti dengan perubahan pada Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Notaris No. 17 tanggal 26 Januari 2026 oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Perubahan ini telah dilaporkan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan No. AHU-AH.01.03-0027095 tanggal 29 Januari 2026. Selanjutnya, Anggaran Dasar Perseroan kembali mengalami perubahan berdasarkan Akta Notaris No. 44 tanggal 26 Juni 2026 yang dibuat oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Perubahan Anggaran Dasar tersebut

telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0042157.AH.01.02 Tahun 2026 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau disingkat PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ("**Akta 44/2026**")

Kantor Pusat Perseroan berkedudukan di Jl. K.H. Zainul Arifin No. 20, Jakarta. Pemegang saham langsung Perseroan adalah Pertamina dan pemegang saham akhir Perseroan adalah Pemerintah Republik Indonesia.

2. Kepemilikan Saham Perseroan

Pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta 44/2026 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp7.000.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp2.424.150.819.600
Modal Disetor	:	Rp2.424.150.819.600

Modal Dasar terbagi atas 700.000.000 lembar saham, dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham.

Berdasarkan Akta 44/2026 dan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang dikelola oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 28 Februari 2026 dengan struktur kepemilikan sebagai berikut:

No.	PEMEGANG SAHAM	TOTAL	
		JUMLAH SAHAM	%
1	Negara Republik Indonesia	1	0,000
2	PT Pertamina (Persero)	13.809.038.755	56,964
3	Publik	10.432.469.440	43,036
TOTAL SAHAM BEREDAR		24.241.508.196	100,000

3. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama dan Komisaris Independen	: Tony Setia Boedi Hoesodo
Komisaris Independen	: Conny Lolyta Rumondor
Komisaris Independen	: Widjono Hardjanto
Komisaris	: Edward Omar Sharif Hiariej
Komisaris	: Rambe Kamarul Zaman
Komisaris	: Thanon Aria Dewangga

Direksi

Direktur Utama	: Arief Kurnia Risdianto
Direktur Keuangan	: Catur Dermawan
Direktur Komersial	: Aldiansyah Idham
Direktur Infrastruktur dan Teknologi	: Hery Murahmanta
Direktur SDM dan Penunjang Bisnis	: Rachmat Utama
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis	: Mirza Mahendra
Direktur Manajemen Risiko	: Eri Surya Kelana

4. Kegiatan Usaha Perseroan

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan bertujuan untuk melakukan usaha di bidang pengembangan dan pemanfaatan gas bumi untuk kepentingan umum, penyediaan gas dalam jumlah dan mutu yang memadai untuk melayani kebutuhan masyarakat,

serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Kegiatan usaha Perseroan antara lain perencanaan, pembangunan, pengelolaan dan pengembangan usaha hilir bidang gas bumi yang meliputi kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga, perencanaan, pembangunan, pengembangan produksi, penyediaan, penyaluran dan niaga gas buatan.

B. Uraian Singkat Tentang PTGN

1. Riwayat Singkat PTGN

Pada masa ini struktur kegiatan usaha PT Pertamina (Persero) mengalami pergeseran bentuk salah satunya di bidang usaha gas. Bisnis gas yang sebelumnya terintegrasi dalam kegiatan Direktorat Hulu dalam Divisi Utilisasi Gas PT Pertamina kini wajib dikelola oleh anak perusahaan tersendiri. Untuk itulah dibentuk anak perusahaan Pertamina yang diberi nama PT Pertamina Gas ("**Pertagas**"). Pertagas berdiri pada tanggal 23 Februari 2007 berdasarkan Akta No 12 tentang Pendirian PT Pertagas yang diterbitkan oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH. Akta inilah yang menjadi landasan hukum pengesahan Pertagas yang khusus bergerak dalam usaha niaga, transportasi, pemrosesan, dan berbagai bisnis lain yang terkait gas alam dan produk turunannya.

Pada kelanjutannya, bisnis Pertagas tidak hanya berkembang pada lini transportasi dan pemrosesan. Pada 23 Maret 2010, Pertagas membentuk sebuah anak perusahaan yang diberi nama PT Pertagas Niaga ("**PTGN**"). Anak perusahaan ini bertugas menjalankan bisnis niaga gas. PTGN didirikan mengikuti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 19/2009 tentang Kegiatan Gas Bumi Melalui Pipa. Maka berdasarkan Akta Pendirian No.15 tanggal 23 Maret 2010 dari Notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH., PTGN berdiri sebagai anak perusahaan Pertagas yang memfokuskan bisnisnya di sektor usaha niaga gas bumi dan produk turunannya. Selanjutnya, PTGN berkembang menjadi salah satu perusahaan niaga gas yang diandalkan menjadi salah satu pemasok gas bagi mitra usaha, industri, dan konsumen rumah tangga terpercaya di Indonesia.

PTGN menjalankan bisnis niaga gas alam dalam bentuk niaga gas melalui pipa, niaga gas *dedicated* hilir (memiliki fasilitas distribusi), niaga *Compressed Natural Gas* (CNG) serta menjalankan penugasan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengoperasikan dan mengelola jaringan gas kota bagi rumah tangga dan pelanggan kecil. Pada tahun 2015, PTGN menjadi Badan Usaha pertama di Indonesia yang memiliki Izin Usaha Niaga LNG retail untuk disalurkan kepada industri melalui moda truk ISOTank.

PTGN saat ini menjadi Badan Usaha Niaga Gas Bumi terdepan di Indonesia. Dengan dukungan penuh dari Perseroan kini PTGN mampu mengembangkan bisnisnya di berbagai wilayah di Indonesia guna memenuhi kebutuhan gas alam. PTGN ditunjuk sebagai integrator gas untuk melayani seluruh pemangku kepentingan di wilayah Sumatera bagian Utara. Dengan keahlian suplai gas dan infrastruktur, niaga gas melalui pipa juga terus meluas di Sumatera Selatan dan Jawa. Niaga LNG PTGN juga berkembang selain untuk industri, juga menyalurkan gas bagi kebutuhan pembangkit listrik, hotel, restoran dan cafe baik di Kalimantan, Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Bali. PTGN juga menguatkan rantai pasokan CNG dengan adanya *Mother Station* CNG di Blora, Jawa Tengah untuk percepatan suplai bagi industri yang belum tersambung jaringan pipa gas. Di bisnis jaringan gas kota, PTGN mengoperasikan dan mengelola 21 Kota/Kabupaten di Indonesia dengan jumlah +/- 300.000 pelanggan.

2. Kepemilikan Saham PTGN

Struktur permodalan PTGN pada tanggal Keterbukaan Informasi adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 2.500.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 2.500.000.000
Modal Disetor	:	Rp 2.500.000.000

No.	PEMEGANG SAHAM	TOTAL	
		JUMLAH SAHAM	%
1	PT Pertamina Gas	2.475	99,00
2	PT Pertamina Hulu Energi	25	1,00

TOTAL SAHAM BEREDAR	2.500	100,00
----------------------------	-------	--------

3. Pengurusan dan Pengawasan PTGN

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PTGN pada tanggal Keterbukaan Informasi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Endang Sutisna

Direksi

President Director : Toto Yulianto

Finance & General Affairs Director : Bondan Christiandinata

4. Kegiatan Usaha PTGN

Maksud dan tujuan PTGN adalah melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang bisnisnya yaitu di sektor usaha niaga gas bumi dan produk turunannya.

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Tanggal Transaksi

29 Juni 2026

B. Obyek Transaksi

Objek transaksi adalah kerja sama pengelolaan jaringan gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil antara Perseroan dan PTGN, yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama ("PKS").

C. Besaran Nilai Transaksi

Nilai Rencana Transaksi merupakan penggantian dari PTGN atas biaya pemakaian gas bumi PTGN dari Pemasok Gas, termasuk kewajiban pembayaran kepada *Transporter* (jika ada) untuk keperluan Pengelolaan Jargas, sesuai dengan jumlah tagihan yang telah dibayarkan PGN kepada Pemasok Gas dan/atau *Transporter* (jika ada).

D. Sifat Hubungan Afiliasi

Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020, mengingat PTGN merupakan anak perusahaan dari PT Pertamina Gas ("**Pertagas**"), di mana kepemilikan saham Perseroan kepada Pertagas sebesar 51%. Berdasarkan hal tersebut, PTGN termasuk entitas terafiliasi Perseroan yang secara tidak langsung sahamnya dimiliki oleh PGN melalui Pertagas.

E. Ketentuan Penting Dalam Perjanjian

Ringkasan terkait dengan Perjanjian Kerja sama adalah sebagai berikut:

1. PTGN ditunjuk sebagai pelaksana operasional pengelolaan jaringan gas bumi (Jargas), yang mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan, dan pengelolaan pelanggan; dan
2. Perjanjian mengatur pembagian risiko dan tanggung jawab para pihak, termasuk mekanisme penggantian biaya pemakaian gas bumi dari PTGN kepada Perseroan.

III. PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

A. Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Transaksi ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan jaringan gas bumi bagi rumah tangga dan pelanggan kecil secara terintegrasi dalam kerangka Subholding Gas, serta untuk meningkatkan kinerja operasional dan keuangan Perseroan melalui penataan hubungan kerja sama dengan PTGN sebagai pelaksana operasional. Selain memberikan kejelasan

pembagian peran, tanggung jawab, dan mekanisme pengelolaan biaya dan pendapatan, transaksi ini juga bertujuan untuk menyelaraskan aspek operasional dan keuangan yang selama ini telah berjalan namun belum sepenuhnya didukung oleh pengaturan kontraktual yang komprehensif, sehingga dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pengelolaan jaringan gas.

B. Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi dengan Pihak Terafiliasi Dibandingkan Transaksi Lain Sejenis yang Tidak Dilakukan dengan Pihak Terafiliasi

Pelaksanaan transaksi dengan pihak terafiliasi dipilih dengan mempertimbangkan bahwa PTGN memiliki kapabilitas, pengalaman, serta kesiapan operasional yang telah terintegrasi dalam struktur Subholding Gas, sehingga dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pihak non-afiliasi. Selain itu, penggunaan entitas afiliasi memungkinkan koordinasi yang lebih optimal dalam pengelolaan operasional, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan strategis, serta sejalan dengan kebijakan Holding/Subholding dalam mengoptimalkan sinergi internal grup, sehingga transaksi ini dipandang sebagai opsi yang paling tepat untuk mendukung keberlanjutan operasional dan peningkatan kinerja bisnis Perseroan secara keseluruhan.

IV. RINGKASAN LAPORAN DAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

Untuk memastikan kewajaran Transaksi, Perseroan telah meminta penilai independen yang terdaftar di OJK, yaitu KJPP Amin, Nirwan, Alfiantori dan Rekan (“**KJPP ANA & Rekan**”) sebagai KJPP resmi dengan Izin Usaha No. 2.09.0044 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 550/KM.1/2009 tanggal 10 Juni 2009, yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB -31/PJ-1/PM.02/2023 untuk Pendapat Kewajaran.

Berikut ini adalah ringkasan dari Laporan Pendapat Kewajaran:

1. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran

Laporan Pendapat Kewajaran dari KJPP ANA & Rekan atas Rencana Transaksi berdasarkan Laporan No. 00302/2.0044-00/BS/02/0421/1/VI/2026 tanggal 15 Juni 2026:

A. Pihak-Pihak yang Bertransaksi

Pihak yang akan membayarkan biaya pemakaian gas bumi yang digunakan dalam pengelolaan Jargas APBN :

Nama Perusahaan : PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

Jenis Usaha : Bidang Transmisi dan Distribusi Gas Bumi

Alamat : Kantor Pusat PGN

Gedung A Lantai 4

Jalan K.H.Zainul Arifin No. 20, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11140

No. Telpon : +62 21 633 4848

Faksimili : +62 21 633 3038

Email : PGN.JG.Pusat@pertamina.com,
PGN.Procurement@pertamina.com,
Chandra.Warman@pertamina.com

Website : www.pgn.co.id

Pihak Pengelola Jargas APBN :

Nama Perusahaan : PT Pertagas Niaga

Jenis Usaha : Niaga Gas Bumi

Alamat : Patra Jasa Office Tower, Lantai 16,

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 32-34, Kuningan Timur, Setiabudi,
Jakarta Selatan 12950

No. Telpon : 021 520 3088/

Faksimili : -

Email : pertagasniaga@pertamina.com

Website : www.pertagasniaga.pertamina.com

B. Objek Penilaian

Objek dalam penilaian Pendapat Kewajaran ini adalah Rencana Transaksi Afiliasi Perseroan pada Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Jargas yang mencakup penggantian biaya pemakaian gas bumi dan rumah tangga.

C. Maksud dan Tujuan Penilaian

Tujuan dari analisis kewajaran ini adalah untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Afiliasi Perseroan pada Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Jargas yang mencakup penggantian biaya pemakaian gas bumi serta dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK No. 42/POJK.04/2020 dan POJK No.17/POJK.04/2020.

D. Asumsi dan Kondisi Pembatas yang Digunakan dalam Penilaian

1. Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. Penilai bisnis telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Proyeksi keuangan telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
5. Penilai bisnis bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
6. Laporan Pendapat Kewajaran ini terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
7. Penilai bisnis bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan kesimpulan nilai akhir.
8. Penilai bisnis telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.
9. Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, penilai bisnis menggunakan beberapa asumsi, diantaranya yakni terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh Manajemen Perseroan.
10. Laporan ini telah disusun sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis Di Pasar Modal, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 17/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis Di Pasar Modal dan Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia (KEPI & SPI) Edisi VII – 2018, Edisi Revisi 2022.
11. Nilai yang kami laporkan adalah dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (USD) sesuai dengan mata uang yang tersaji dalam laporan keuangan PGN. Mata uang tersebut diekuivalenkan ke mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu Indonesian Rupiah (IDR) dengan simbol Rp.
12. Laporan Pendapat Kewajaran ini tidak sah jika tidak dibubuhi tanda tangan pimpinan dan stempel/*sea*/ KJPP ANA & Rekan.
13. Syarat-syarat dan kondisi pembatas ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan (*integral*) dari Laporan Pendapat Kewajaran.
14. Penilai bisnis tidak melakukan proses *due diligence* terhadap entitas atau pihak-pihak yang melakukan Rencana Transaksi.
15. Analisis Pendapat Kewajaran atas aksi korporasi ini dipersiapkan dengan menggunakan data dan informasi sebagaimana yang telah diberikan. Seluruh perubahan atas data dan informasi dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat kami secara material. Maka dari itu, kami tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran kami yang

disebabkan perubahan data dan informasi tersebut.

16. Penilai bisnis tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi ini. Jasa-jasa yang kami berikan dalam kaitan dengan Rencana Transaksi ini hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi yang akan dilakukan dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. Kami tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan dari Rencana Transaksi tersebut.
17. Pekerjaan kami yang berkaitan dengan Rencana Transaksi ini tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, kami tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk Rencana Transaksi-Transaksi lainnya di luar aksi korporasi yang ada.

E. Pendekatan dan Metodologi Penilaian

Penilaian kewajaran transaksi dilakukan dengan cara :

1. **Analisis Transaksi**, meliputi identifikasi dan hubungan antara pihak-pihak yang bertransaksi, perjanjian dan persyaratan yang disepakati dalam transaksi; dan penilaian atas risiko dan manfaat dari transaksi yang akan dilakukan.
2. **Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi**,

Analisis Kualitatif meliputi hal-hal sebagai berikut : riwayat perusahaan dan sifat kegiatan usaha; analisis industri dan lingkungan; analisis operasional dan prospek Perusahaan; alasan dilakukannya transaksi; dan keuntungan dan kerugian yang bersifat kualitatif atas transaksi yang akan dilakukan.

Analisis Kuantitatif meliputi hal-hal sebagai berikut :

- Penilaian terhadap dampak Rencana Transaksi pada laporan keuangan konsolidasian PGN atas Rencana Transaksi Afiliasi pada Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Jargas.
 - Penilaian atas potensi pendapatan, aset, liabilitas, dan kondisi keuangan perusahaan, termasuk penilaian kinerja historis; penilaian arus kas; penilaian atas proyeksi keuangan yang diperoleh dari pihak manajemen pemberi tugas; analisis rasio keuangan; dan analisis laporan keuangan sebelum transaksi dan proforma laporan keuangan setelah transaksi dilakukan.
 - Melakukan analisis inkremental (*incremental analysis*) untuk mengukur nilai tambah dari transaksi dengan mempertimbangkan paling sedikit hal-hal sebagai berikut : kontribusi nilai tambah terhadap pemegang saham perusahaan sebagai akibat dari transaksi yang akan dilakukan, termasuk dampaknya terhadap proyeksi keuangan perusahaan; biaya atau pendapatan yang relevan; informasi non keuangan yang relevan; prosedur pengambilan keputusan oleh perusahaan dalam menentukan rencana dan nilai transaksi dengan memperhatikan alternatif lain; dan hal material lainnya yang dapat memberikan keyakinan bagi Penilai Bisnis dalam memberikan opini kewajaran transaksi.
 - Melakukan analisis sensitivitas (*sensitivity analysis*) untuk mengukur keuntungan dan kerugian dari transaksi yang akan dilakukan (jika diperlukan).
3. **Analisis atas Kewajaran Rencana Transaksi** meliputi perbandingan antara nilai pasar dengan nilai Rencana Transaksi; dan analisis untuk memastikan bahwa Rencana Transaksi layak dilakukan dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham.

F. Kesimpulan

Keputusan pemegang saham untuk melakukan Rencana Transaksi Afiliasi pada Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Jargas menurut pendapat Penilai sudah tepat karena dengan Rencana Transaksi tersebut memberikan manfaat.

• Manfaat Transaksi

Beberapa manfaat yang akan diperoleh dengan dilaksanakannya transaksi adalah sebagai berikut :

1. Terjaganya keberlanjutan layanan dan stabilitas operasional Jargas APBN Pertamina.

Rencana transaksi ini memberikan manfaat berupa terjaganya kesinambungan layanan kepada pelanggan rumah tangga dan pelanggan kecil karena tidak terdapat perubahan operator pengelola Jargas APBN Pertamina. Dengan tetap dilanjutkannya pengelolaan oleh PTGN, kegiatan operasional yang telah berjalan dapat tetap dilaksanakan secara berkelanjutan tanpa memerlukan masa transisi yang berpotensi mengganggu pelayanan kepada pelanggan.

2. Menghindari tambahan biaya atas novasi perikatan jual beli gas bumi dari PTGN ke PGN.

Melalui skema PKS Pengelolaan Jargas, PGN tidak perlu melakukan novasi atas perikatan jual beli gas bumi yang sebelumnya telah berjalan melalui PTGN. Hal ini dapat menghindari potensi tambahan biaya, proses administratif, serta kebutuhan penyesuaian dokumen kontraktual yang dapat timbul apabila seluruh perikatan dialihkan secara langsung kepada PGN.

3. Menghindari tambahan biaya atas novasi kerja sama pengelolaan Jargas APBN Pertamina dengan Badan Usaha Milik Daerah ("**BUMD**").

Rencana transaksi ini juga bermanfaat untuk menghindari kebutuhan novasi atas kerja sama pengelolaan Jargas APBN Pertamina dengan BUMD. Dengan tetap mempertahankan struktur pengelolaan yang telah berjalan, PGN dan PTGN dapat meminimalkan potensi tambahan biaya, waktu, dan kompleksitas koordinasi dengan para pihak terkait.

4. Menghindari peningkatan biaya operasi pengelolaan infrastruktur Jargas APBN di PGN.

Apabila pengelolaan operasional Jargas APBN Pertamina dialihkan secara langsung kepada PGN, terdapat potensi peningkatan biaya operasi, termasuk kebutuhan sumber daya, sistem, administrasi, dan pengelolaan infrastruktur. Dengan tetap melibatkan PTGN sebagai pengelola operasional, PGN dapat menghindari tambahan beban operasional langsung serta menjaga efisiensi pengelolaan infrastruktur Jargas APBN.

Pertimbangan Atas Kewajaran Transaksi

- Manfaat atas Rencana Transaksi.
- Keuntungan yang diberikan dengan adanya Rencana Transaksi, antara lain :
 1. Dengan adanya Rencana Transaksi akan menjaga keberlanjutan layanan kepada pelanggan karena tidak terdapat perubahan operator pengelola Jargas APBN Pertamina. Dengan tetap dijalankannya operasional oleh PTGN, proses transisi operasional dapat dihindari sehingga kontinuitas layanan dan stabilitas operasional tetap terjaga.
 2. Dengan adanya Rencana Transaksi dapat menghindari kebutuhan novasi atas perjanjian jual beli gas bumi maupun kerja sama pengelolaan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang berpotensi menimbulkan tambahan biaya, proses administratif yang kompleks, serta risiko gangguan operasional.
 3. Dengan adanya Rencana Transaksi dapat menghindari peningkatan biaya operasi dan pemeliharaan infrastruktur apabila seluruh pengelolaan dialihkan secara langsung ke PGN.
 4. Dengan adanya Rencana Transaksi dimana alokasi gas tetap berada pada PGN sehingga PGN dapat melakukan pengelolaan dan monetisasi alokasi gas secara lebih optimal dalam kerangka pengelolaan bisnis gas bumi terintegrasi.
- Hasil dari analisis inkremental yang telah dilakukan.

G. PENDAPAT KEWAJARAN ATAS TRANSAKSI

Berdasarkan hasil analisis terhadap Rencana Transaksi yang akan dilakukan, meliputi analisis kualitatif, kuantitatif, dan *incremental* serta analisis sensitivitas, maka dari segi ekonomis dan keuangan, menurut pendapat kami, adalah Rencana Transaksi Afiliasi Perseroan pada Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Jargas yang mencakup penggantian biaya pemakaian gas bumi adalah **Wajar**.

Mengingat bahwa ada kemungkinan terjadinya perbedaan waktu dan tanggal laporan ini disusun dengan pelaksanaan Rencana Transaksi, maka opini di atas berlaku bila tidak ada perubahan yang memiliki dampak yang signifikan terhadap kewajaran transaksi dan hubungan manajemen PGN dengan pelaksana Rencana Transaksi, yang meliputi kondisi pasar dan perekonomian, kondisi

umum bisnis dan keuangan, peraturan Pemerintah Indonesia dan perubahan organisasi dan/atau manajemen PGN setelah tanggal laporan ini dikeluarkan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin akan berbeda jika setelah laporan ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas.

V. RINGKASAN LAPORAN PROFORMA KEUANGAN

PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN RINGKASAN PROFORMA 31 Desember 2025

(Disajikan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	2025 Audited	Penyesuaian	2025 Proforma
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	1.336.288.104	802.591	1.335.485.513
Kas yang dibatasi penggunaannya	27.315.839	-	27.315.839
Investasi jangka pendek	-	-	-
Piutang usaha - pihak berelasi	130.135.617	-	130.135.617
Piutang usaha - pihak ketiga	268.500.824	-	268.500.824
Piutang sewa pembiayaan	1.670.012	-	1.670.012
Piutang lain-lain - pihak ketiga	47.374.401	-	47.374.401
Persediaan - neto	143.258.153	-	143.258.153
Pajak dibayar di muka	41.533.847	-	41.533.847
Uang muka	60.631.583	-	60.631.583
Beban dibayar di muka	17.215.702	-	17.215.702
Total aset lancar	2.073.924.082	802.591	2.073.121.491
ASET TIDAK LANCAR			
Kas yang dibatasi penggunaannya	158.744.853	-	158.744.853
Piutang sewa pembiayaan	75.763.005	-	75.763.005
Piutang lain-lain - pihak ketiga	43.924.136	-	43.924.136
Uang muka bagian tidak lancar	1.652.634	-	1.652.634
Beban dibayar di muka bagian tidak lancar	30.392.763	-	30.392.763
Penyertaan saham dan ventura bersama	305.825.339	-	305.825.339
Aset tetap - neto	2.470.039.165	-	2.470.039.165
Aset hak-guna - neto	326.512.717	-	326.512.717
Aset eksplorasi dan evaluasi	50.494.842	-	50.494.842
Properti minyak dan gas - neto	564.143.910	-	564.143.910
Aset takberwujud - neto	1.812.426	-	1.812.426
Pajak dibayar di muka	21.483.854	-	21.483.854
Aset pajak tangguhan	70.299.357	-	70.299.357
Pendapatan sewa yang masih harus diterima	30.481.261	-	30.481.261
Lain-lain	6.889.867	-	6.889.867
Total aset tidak lancar	4.158.460.129	-	4.158.460.129
TOTAL ASET	6.232.384.211	802.591	6.231.581.620
LIABILITAS JANGKA PENDEK			

Keterangan	2025 Audited	Penyesuaian	2025 Proforma
Utang usaha - pihak berelasi	147.133.694	-	147.133.694
Utang usaha - pihak ketiga	134.447.565	802.591	133.644.974
Utang lain-lain - pihak ketiga	95.267.554	-	95.267.554
Pinjaman bank jangka pendek	35.000.000	-	35.000.000
Liabilitas yang masih harus dibayar - jangka pendek	407.517.781	-	407.517.781
Bagian jangka pendek dari pinjaman bank jangka panjang	148.042.600	-	148.042.600
Liabilitas sewa bagian jangka pendek	42.594.142	-	42.594.142
Utang pajak jangka pendek	38.804.005	-	38.804.005
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	101.277.523	-	101.277.523
Bagian jangka pendek dari pendapatan yang ditangguhkan	19.361.027	-	19.361.027
Total liabilitas jangka pendek	1.169.445.891	802.591	1.168.643.300
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Pinjaman bank jangka panjang	559.328.261	-	559.328.261
Liabilitas sewa jangka panjang	313.837.001	-	313.837.001
Utang pajak jangka panjang	7.214.347	-	7.214.347
Liabilitas pajak tangguhan	135.618.698	-	135.618.698
Liabilitas yang masih harus dibayar - jangka panjang	72.027.462	-	72.027.462
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area	164.726.738	-	164.726.738
Liabilitas imbalan pascakerja	122.577.531	-	122.577.531
Pendapatan ditangguhkan jangka panjang	79.772.712	-	79.772.712
Total liabilitas jangka panjang	1.455.102.750	-	1.455.102.750
TOTAL LIABILITAS	2.624.548.641	802.591	2.623.746.050
EKUITAS			
Modal saham	344.018.831	-	344.018.831
Tambahan modal disetor	(467.574.628)	-	(467.574.628)
Saldo laba - dicadangkan	2.715.705.689	-	2.715.705.689
Saldo laba - tidak dicadangkan	215.364.799	-	215.364.799
Komponen ekuitas lainnya	(67.097.375)	-	(67.097.375)
Ekuitas neto yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.740.417.316	-	2.740.417.316
Kepentingan nonpengendali	867.418.254	-	867.418.254
EKUITAS NETO	3.607.835.570	-	3.607.835.570
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	6.232.384.211	802.591	6.231.581.620

Keterangan	2025 Audited	Penyesuaian	2025 Proforma
LABA RUGI			
Pendapatan	3.975.918.206	-	3.975.918.206
Beban pokok pendapatan	(3.277.594.774)	-	(3.277.594.774)
LABA BRUTO	698.323.432	-	698.323.432
Pendapatan lain-lain	27.791.020	-	27.791.020

Keterangan	2025 Audited	Penyesuaian	2025 Proforma
Beban umum dan administrasi	(167.882.063)	-	(167.882.063)
Beban lain-lain	(38.598.156)	-	(38.598.156)
LABA OPERASI	519.634.233	-	519.634.233
Bagian laba dari ventura bersama	76.401.988	-	76.401.988
Pendapatan keuangan	63.879.476	-	63.879.476
Penurunan nilai properti minyak dan gas	(99.532.172)	-	(99.532.172)
Beban keuangan	(64.951.330)	-	(64.951.330)
Laba/(rugi) selisih kurs - neto	(7.226.188)	-	(7.226.188)
LABA SEBELUM PAJAK	488.206.007	-	488.206.007
Beban pajak penghasilan	(141.605.828)	-	(141.605.828)
LABA TAHUN BERJALAN	346.600.179	-	346.600.179

Keterangan	2025 Audited	Penyesuaian	2025 Proforma
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan dari pelanggan	4.107.120.086	-	4.107.120.086
Penerimaan dari penghasilan bunga	63.078.462	-	63.078.462
Pembayaran kepada pemasok	(2.680.396.806)	802.591	(2.681.199.397)
Pembayaran untuk beban usaha dan aktivitas operasi lainnya	(482.137.763)	-	(482.137.763)
Pembayaran kepada karyawan	(162.166.498)	-	(162.166.498)
Pembayaran pajak setelah dikurangi penerimaan dari tagihan pajak	(116.078.792)	-	(116.078.792)
Pembayaran beban keuangan	(40.153.294)	-	(40.153.294)
Pembayaran bunga atas sewa	(15.744.535)	-	(15.744.535)
Penempatan atas kas yang dibatasi penggunaannya	(16.424.645)	-	(16.424.645)
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	657.096.215	802.591	656.293.624
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penerimaan dividen dari ventura bersama	81.530.487	-	81.530.487
Penambahan properti minyak dan gas	(100.849.765)	-	(100.849.765)
Penambahan aset tetap	(97.700.806)	-	(97.700.806)
Penambahan aset eksplorasi dan evaluasi	(9.203.819)	-	(9.203.819)
Penerimaan pelepasan aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			
Penempatan investasi jangka pendek lainnya			
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(126.223.903)	-	(126.223.903)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			

Penerimaan pinjaman bank	35.000.000	-	35.000.000
Pembayaran dividen	(380.840.707)	-	(380.840.707)
Pembayaran pinjaman bank	(173.133.366)	-	(173.133.366)
Pembayaran liabilitas sewa	(41.430.217)	-	(41.430.217)
Penerimaan pinjaman dari ventura bersama			
Pembayaran buyback obligasi			
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(560.404.290)	-	(560.404.290)
(PENURUNAN)/KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	(29.531.978)	802.591	(30.334.569)
Pengaruh perubahan kurs neto dari kas dan setara kas	(17.362.280)	-	(17.362.280)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	1.383.182.362	-	1.383.182.362
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	1.336.288.104	802.591	1.335.485.513

VI. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

1. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.
2. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Transaksi bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.
3. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini, dan setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Transaksi, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, semua informasi penting dan material lainnya yang berhubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi termaksud tidak menyesatkan.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan Transaksi, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK

Kantor Pusat

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 20
Jakarta Barat 11140
Telepon: (021) 633 4838

U.p.: *Corporate Secretary*
Email: pgn.corsec@pertamina.com
Situs Resmi: www.pgn.co.id

Jakarta, 29 Juni 2026

Direksi Perseroan